



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RAIHAN bin MUHAMAD YUSRI;
2. Tempat lahir : Petatal;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 06 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Skip Cijangkar Rt.004/Rw.006 Kelurahan

Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Agustus 2024 Sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RAIHAN bin MUHAMAD YUSRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RAIHAN bin MUHAMAD YUSRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis Cerulit;
 - 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Buah Topi Berwarna Putih Hitam;
 - 1 (satu) Buah Masker Berwarna Hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA Warna Merah Hitam Tanpa No Pol;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui Perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-0036/SKBMI/10/2024 tanggal 19 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAIHAN bin MUHAMAD YUSRI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat Jalan Garuda Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam.08. 00 Wib. Terdakwa menjemput anak saksi M. DAFA PRATAMA (14 Tahun) di rumah neneknya bertempat di Jalan Sikib Cijangkar Rt.005 Rw. 006 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi milik Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan anak saksi M. DAFA PRATAMA, kemudian Terdakwa bersama dengan anak saksi M. DAFA PRATAMA menjemput anak saksi FAZRIL NUR SAPWAN (15 Tahun) di rumahnya bertempat Jalan Sikib Cijangkar Rt.003 Rw. 003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, setelah Terdakwa bersama anak saksi M. DAFA PRATAMA bertemu dengan anak saksi FAZRIL NUR SAPWAN, lalu Terdakwa mengajak para anak saksi tersebut untuk berangkat menuju ke Pasar Pelita, dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi milik Terdakwa, dan sesampainya di Pasar Pelita Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak saksi M. DAFA PRATAMA dan anak saksi FAZRIL NUR SAPWAN untuk muter-muter ke Jalan Jaluyr Lingkar Selatan, tepatnya di daerah Citaing (MTs 1 Kota Sukabumi), Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit sambil digesekkan keaspal jalan menggunakan tangan kiri, selanjutnya 1 (satu) ilah senjata tajam jenis celurit tersebut dimasukkan lagi kedalam jaket warna biru yang dipakai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa para anak saksi ke arah Baros, dan pada saat diperjalanan menuju arah Baros tepatnya di Jalan Raya Baros Kampung Cipeujeuh Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang dikendarai berboncengan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, akan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari dalam jaket yang dipakainya dan memperlihatkan ke orang yang mengendarai sepeda motor Vario tersebut, hingga orang yang berboncengan tersebut ketakutan serta sepeda motor

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN S kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario yang dikendarainya dimasuk ke Halaman kantor Polsek Baros, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak saksi M. DAFA PRATAMA dan anak saksi FAZRIL NUR SAPWAN terus melaju kearah Jalan Garuda Baros, akan tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng para anak saksi menabrak pagar besi Sekolah TK Pembina Baros, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan selanjutnya Terdakwa bersama dengan para anak saksi berikut barang buktinya berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian langsung dibawa ke Pihak Kepolisian Polsek Baros untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RAIHAN bin MUHAMAD YUSRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi FAZRIL NUR SAPWAN Bin TENTEN SUTENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa, sebab anak saksi merupakan teman Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadapan pada persidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2024, sekira jam 21.30 WIB, di Jl. Raya Baros Kp. Cipeujeuh RT 001/005 Kelurahan Jaya Raksa kecamatan Baros Kota Sukabumi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas ditemukan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Cerulit;
 - Bahwa anak saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Terdakwa menjemput anak saksi yang berada dirumah neneknya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam Milik Terdakwa untuk pergi ke Pasar Pelita;
 - Bahwa sesampainya di Pasar pelita Terdakwa mengajak Anak saksi M. DAFA PRATAMA Bin CEP DARUROHIM untuk jalan-jalan di sekitar Jalur Lingkar selatan, dan setibanya disana Terdakwa mengeluarkan Senjata tajam jenis cerulit sambil digesekkan ke aspal jalan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan para anak saksi bergerak kearah Jl. Raya Baros Kp. Cipeujeuh, dan setibanya disana Terdakwa dan para anak saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang yang sedang berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario, yang ketika hendak disalip Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik jaketnya;
- Bahwa karena melihat senjata tajam jenis celurit tersebut 2 (dua) orang tersebut ketakutan sehingga mereka lari ke Kantor Polsek Baros;
- Bahwa setelahnya Terdakwa dan para anak saksi menuju Jalan Garuda baros, namun setibanya disana mereka mengalami kecelakaan sehingga diamankan oleh warga yang kemudian diserahkan ke Polsek Baros;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak saksi M. DAFA PRATAMA Bin CEP DARUROHIM, tidak disumpah dan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa, sebab anak saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadapan pada persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam Janis celurit tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 anak saksi dijemput oleh Terdakwa dan anak saksi FAZRIL NUR SAPWAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berwarna Merah Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dengan berboncengan tiga, untuk berjalan-jalan keliling kota dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berwarna Merah Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di Jl. Raya Baros Kp. Cipeujeuh Terdakwa dan para anak saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang yang sedang berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, yang ketika hendak disalip Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik jaketnya;
- Bahwa karena melihat senjata tajam jenis celurit tersebut 2 (dua) orang tersebut ketakutan sehingga mereka lari ke Kantor Polsek Baros;
- Bahwa setelahnya Terdakwa dan para anak saksi menuju Jalan Garuda baros, namun setibanya disana Terdakwa dan para anak saksi mengalami kecelakaan sehingga diamankan oleh warga yang kemudian diserahkan ke Polsek Baros;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ISMAWAN NUR PRATAMA Bin ENDANG ISMAIL, dibawah sumpah pada

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan orang yang dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah di perlihatkan oleh pihak kepolisian saksi membenarkannya;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Sabtu, Tanggal 03 Agustus 2024 Sekira jam 21.30 Wib di Jl. Raya Baros Kp. Cipeujeuh Rt/Rw 001/005 Kelurahan Jaya Raksa kecamatan Baros Kota Sukabumi;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Saudara ANNISA sedang melintas di Jalan Raya Baros, tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan berbonceng 3 (tiga) menyalip saksi sambil menghalangi jalan, yang disalip kembali oleh saksi;
 - Bahwa bada saat saksi kembali, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik jaketnya;
 - Bahwa karena merasa takut saksi langsung masuk ke Polsek Baros akan tetapi kendaraan yang mengejar saksi tidak ikut masuk ke Polsek Baros;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengejar saksi sambil membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;
4. Saksi ASEP ARIEF SENJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di kantor Polsek Baros yang menerima laporan dari saudara ISMAWAN NUR PRATAMA Bin ENDANG ISMAIL terkait adanya orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega berbonceng 3 (tiga), dimana orang yang dimaksud mengeluarkan 1 (satu) buah celurit;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama Tim langsung melakukan Patroli guna mencari orang yang dimaksud saudara ISMAWAN NUR PRATAMA Bin ENDANG ISMAIL;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan Patroli, saksi bersama Tim menemukan Terdakwa dan Kawan-kawan yang telah mengalami kecelakaan di Jalan Garuda Baros dengan ciri-ciri yang dimaksud saudara ISMAWAN NUR PRATAMA Bin ENDANG ISMAIL, sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan pengamanan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Polsek Baros, saksi memperlihatkan Terdakwa kepada Saksi ISMAWAN NUR PRATAMA Bin ENDANG ISMAIL yang kemudian dibenarkan olehnya;
- Bahwa Terdakwa memebawa senjata tajam jenis celurit pada hari Sabtu, Tanggal 03 Agustus 2024 Sekira jam 21.30 Wib di Jl. Raya Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi oleh saksi, Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut miliknya dengan tujuan hanya untuk menakut-nakuti orang lain saja;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tejam jenis celurit tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan juga bukan pada waktunya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Baros, Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Sekitar jam 22.00 WIB, bertempat Jalan Garuda Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa bersama para anak saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berwarna Merah Hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk muter-muter di seputaran jalur lingkaran selatan, yang sesampainya di jalan tersebut Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit sambil digesekan ke aspal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama para anak saksi pergi ke arah Baros yang setibanya disana Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) orang yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang akan menyalip kendaraan Terdakwa;
- Bahwa setelahnya lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari dalam jaket yang dipakainya dan memperlihatkan kepada pengendara sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa sesampainya di seputar Jalan Garuda Terdakwa bersama para anak saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa bersama para anak saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian langsung dibawa ke Pihak Kepolisian Polsek Baros;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit hanya untuk menakut-nakuti saja;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis Cerulit;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA Warna Merah Hitam Tanpa No Pol;
3. 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Biru;
4. 1 (satu) Buah Topi Berwarna Putih Hitam;
5. 1 (satu) Buah Masker Berwarna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Baros, Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Sekitar jam 22.00 WIB, bertempat Jalan Garuda Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
2. Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis Cerulit milik Terdakwa;
3. Bahwa Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut hanya untuk menakut-nakuti orang lain;
4. Bahwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama MUHAMMAD RAIHAN bin MUHAMAD YUSRI, yang mana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan Terdakwa dan bukan lah orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang tidak ada pada perkara a quo;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal dakwaan, maka dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Baros, Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Sekitar jam 22.00 WIB, bertempat Jalan Garuda Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
2. Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Cerulit milik Terdakwa;
3. Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut digunakan untuk menakut-nakuti orang lain;
4. Bahwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;';

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) Buah Senjata tajam jenis Cerulit;
dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA Warna Merah Hitam Tanpa Nomor Polisi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain, dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RAIHAN bin MUHAMAD YUSRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RAIHAN bin MUHAMAD YUSRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis Cerulit;
 - 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Buah Topi Berwarna Putih Hitam;
 - 1 (satu) Buah Masker Berwarna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA Warna Merah Hitam Tanpa No Pol;
 - DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Skb